



PUTUSAN
Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heryanto Bin Wagiran (alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 48/5 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lr. Sungai Aur Rt. 024 Rw. 005 Kel. 9-10 Ulu Kec. Jakabaring Kota Palembang Prov. Sumsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Heryanto Bin Wagiran (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis yaitu Abdurahman Ralibi, S.H ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 461/Pid.Sus/2023/ PN.Plg tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERYANTO BIN WAGIRAN (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam dakwaan **Kesatu** Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HERYANTO BIN WAGIRAN (ALM)** selama **10 (sepuluh) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa di tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik bening berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 28,009 (dua delapan koma nol nol sembilan) gram. Sisa barang bukti sebanyak 27,831 (dua tujuh koma delapan tiga satu) gram dipergunakan untuk persidangan.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya juga tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **HERYANTO BIN WAGIRAN (ALM)**, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Maret tahun 2023 di Jalan KHA.Azhari Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tepatnya di depan Kampus Bina Sriwijaya atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika POLDA SUMSEL mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di Daerah 9-10 Ulu Palembang kemudian POLDA SUMSEL menugaskan anggotanya antara lain saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan, saksi Steven Septrano Bin

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abinazah dan saksi Sowandi, S.Psi. M.Si Bin H. A.Effendie untuk melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 17.30 Wib, saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan berhasil mendapatkan No. Handphone terdakwa dan melakukan penyamaran (undercover) sebagai pembeli narkoba dengan menghubungi terdakwa dan memesan narkoba sebanyak 3 (tiga) kantong seharga Rp. 27.000.000,-(dua puluh juta rupiah), terdakwa pun menyetujuinya dan keduanya sepakat untuk bertemu di depan Kampus Bina Sriwijaya.

Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan, saksi Steven Septrano Bin Abinazah dan saksi Sowandi, S.Psi. M.Si Bin H. A.Effendie langsung menuju lokasi setelah sampai saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan bertemu dengan terdakwa yang mana terdakwa mengatakan **"sudah siap belum duitnya??"** kemudian saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan menjawab **"sudah siap"** mendengar hal tersebut terdakwa menyuruh saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan untuk menunggunya terlebih dahulu karena terdakwa akan mengambil narkoba lalu terdakwa pun pergi meninggalkan saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menemui Wiwin (DPO) meminta narkoba sebanyak 3 kantong yang mana Wiwin (DPO) langsung menyiapkan narkoba yang dipesan oleh terdakwa setelah narkoba sudah siap Wiwin (DPO) memberikan narkoba tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan **"biarlah ari bae yang kasih sabu ini, kau ngitung duetnyo"** terdakwa pun setuju dan mengajak Ari (DPO) menemui saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan saat sampai terdakwa memberikan kode untuk menyerahkan narkoba selanjutnya Ari (DPO) memberikan **1 (satu) kantong plastik bening yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat ± 30,06 (tiga koma nol enam) gram** kepada saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan dari luar mobil sedangkan terdakwa masuk ke dalam bagian tengah mobil untuk menghitung uang pembelian narkoba saat terdakwa berada di dalam mobil, saksi Steven Septrano Bin Abinazah dan saksi Sowandi, S.Psi. M.Si Bin H. A.Effendie yang saat itu menunggu tidak jauh dari mobil langsung mendekati mobil dari pintu kiri mobil dan menangkap terdakwa yang saat itu terdakwa berteriak dan suara terdengar oleh ARI (DPO) sehingga ARI langsung kabur dan saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan sempat melakukan pengejaran namun Ari (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLDA SUMSEL untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 0654/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto keseluruhan 28,009 (dua delapan koma nol nol sembilan) gram** adalah **positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti sebanyak **27,831 (dua tujuh koma delapan tiga satu) gram** dipergunakan untuk persidangan.

Bahwa terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HERYANTO BIN WAGIRAN (ALM)**, pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Maret tahun 2023 di Jalan Kha. Azhari Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tepatnya di depan Kampus Bina Sriwijaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menemui Wiwin (**DPO**) meminta narkotika sebanyak 3 kantong yang mana Wiwin (**DPO**) langsung menyiapkan narkotika yang dipesan oleh terdakwa setelah narkotika sudah siap Wiwin (**DPO**) memberikan narkotika tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan **"biarlah ari bae yang kasih sabu ini, kau ngitung duetnyo"** terdakwa pun setuju dan mengajak Ari (**DPO**)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan saat sampai terdakwa memberikan kode untuk menyerahkan narkoba selanjutnya Ari **(DPO)** memberikan **1 (satu) kantong plastik bening yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat \pm 30,06 (tiga koma nol enam) gram** kepada saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan dari luar mbil sedangkan terdakwa masuk ke dalam bagian tengah mobil untuk menghitung uang pembelian narkoba saat terdakwa berada di dalam mobil, saksi Steven Septrano Bin Abinazah dan saksi Sowandi, S.Psi. M.Si Bin H. A.Effendie yang saat itu menunggu tidak jauh dari mobil langsung mendekati mobil dari pintu kiri mobil dan menangkap terdakwa yang saat itu terdakwa berteriak dan suara terdengar oleh ARI **(DPO)** sehingga ARI langsung kabur dan saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan sempat melakukan pengejaran namun Ari **(DPO)** berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLDA SUMSEL untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratoris kriminalistik POLRI cabang Palembang dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB : 0654/NNF/2023 tanggal 14 Maret 2023 dengan kesimpulan yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan **berat netto keseluruhan 28,009 (dua delapan koma nol nol sembilan) gram** adalah **positif Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa barang bukti sebanyak **27,831 (dua tujuh koma delapan tiga satu) gram** dipergunakan untuk persidangan.

Bahwa terdakwa **hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, tersebut adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwanya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Wahyu Hidayat, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan KHA.Azhari Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tepatnya di depan Kampus Bina Sriwijaya, Pada saat terdakwa melakukan transaksi 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 3 Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus Plastik bening dengan berat bruto \pm 30,06 Gram kepada Saksi yang menyamar sebagai pembeli (Under Cover Buy) lalu kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan dan di bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumsel lantai 3 di ruang unit 3 Subdit III pada saat di buka kembali barang bukti di depan terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya; - - Bahwa barang bukti yang Saksi dan team temukan berupa 1 (satu) kantong plastik bening berisi 3 Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus Plastik bening dengan berat bruto \pm 30,06 Gram tersebut adalah milik Terdakwa Heryanto Bin Wagiran (Alm);
- Bahwa Saksi dan Team melakukan penangkapan terhadap sdr. HERYANTO BIN WAGIRAN (ALM) karena terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum diduga Menjual. Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, berupa 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 3 Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus Plastik bening dengan berat bruto + 30,06 Gram dan mendapatkan upah sebesar RP. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. ARI (DPO), Apabila telah mengantarkan paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kejaddian bermula ketika POLDA SUMSEL mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di Daerah 9-10 Ulu Palembang kemudian POLDA SUMSEL menugaskan anggotanya antara lain saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan, saksi Steven Septrano Bin Abinazah dan saksi Sowandi, S.Psi. M.Si Bin H. A.Effendie untuk melakukan penyelidikan. kemudian sekira pukul 17.30 Wib, saksi berhasil mendapatkan No. Handphone terdakwa dan melakukan penyamaran (undercover) sebagai pembeli narkotika dengan menghubungi terdakwa dan memesan narkotika sebanyak 3 (tiga) kantong seharga Rp. 27.000.000,-(dua puluh juta rupiah), terdakwa pun menyetujuinya dan keduanya sepakat untuk bertemu di depan Kampus Bina Sriwijaya. sekira pukul 20.00 Wib, saksi, saksi Steven Septrano Bin Abinazah dan saksi Sowandi, S.Psi. M.Si Bin H. A.Effendie langsung menuju lokasi setelah sampai saksi bertemu dengan terdakwa yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana terdakwa mengatakan “sudah siap belum duitnya??” saksi menjawab “sudah siap” mendengar hal tersebut terdakwa menyuruh saksi untuk menunggunya terlebih dahulu karena terdakwa akan mengambil narkoba lalu terdakwa pun pergi meninggalkan saksi. Setelah pergi terdakwa datang kembali bersama dengan Ari (DPO) selanjutnya terdakwa memberikan kode kepada Ari (DPO) untuk menyerahkan narkoba selanjutnya Ari (DPO) memberikan 1 (satu) kantong plastik bening yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat $\pm 30,06$ (tiga koma nol enam) gram kepada saksi dari luar mobil sedangkan terdakwa masuk ke dalam bagian tengah mobil untuk menghitung uang pembelian narkoba saat terdakwa berada di dalam mobil, saksi Steven Septrano Bin Abinazah dan saksi Sowandi, S.Psi. M.Si Bin H. A.Effendie yang saat itu menunggu tidak jauh dari mobil langsung mendekati mobil dari pintu kiri mobil dan menangkap terdakwa yang saat itu terdakwa berteriak dan suara terdengar oleh ARI (DPO). kemudian ARI (DPO) langsung kabur dan saksi sempat melakukan pengejaran namun Ari (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLDA SUMSEL untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau instansi lainnya untuk menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah;

2. Saksi Steven Septrano, dipersidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan KHA. Azhari Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang tepatnya di depan Kampus Bina Sriwijaya, Pada saat terdakwa melakukan transaksi 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 3 Paket Narkoba Jenis sabu yang dibungkus Plastik bening dengan berat bruto $\pm 30,06$ Gram kepada Saksi yang menyamar sebagai pembeli (Under Cover Buy) lalu kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan dan di bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Sumsel lantai 3 di ruang unit 3 Subdit III pada saat di buka kembali barang bukti di depan terdakwa mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya; - - Bahwa barang bukti yang Saksi dan team temukan berupa 1 (satu) kantong plastik bening berisi 3 Paket Narkoba Jenis sabu yang dibungkus Plastik bening dengan berat bruto $\pm 30,06$ Gram tersebut adalah milik Terdakwa Heryanto Bin Wagiran (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Team melakukan penangkapan terhadap sdr. HERYANTO BIN WAGIRAN (ALM) karena terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum diduga Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, berupa 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 3 Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus Plastik bening dengan berat bruto + 30,06 Gram dan mendapatkan upah sebesar RP. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr. ARI (DPO), Apabila telah mengantarkan paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kejaddian bermula ketika POLDA SUMSEL mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika di Daerah 9-10 Ulu Palembang kemudian POLDA SUMSEL menugaskan anggotanya antara lain saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan, saksi Steven Septrano Bin Abinazah dan saksi Sowandi, S.Psi. M.Si Bin H. A.Effendie untuk melakukan penyelidikan. kemudian sekira pukul 17.30 Wib, saksi berhasil mendapatkan No. Handphone terdakwa dan melakukan penyamaran (undercover) sebagai pembeli narkotika dengan menghubungi terdakwa dan memesan narkotika sebanyak 3 (tiga) kantong seharga Rp. 27.000.000,-(dua puluh juta rupiah), terdakwa pun menyetujuinya dan keduanya sepakat untuk bertemu di depan Kampus Bina Sriwijaya. sekira pukul 20.00 Wib, saksi, saksi Steven Septrano Bin Abinazah dan saksi Sowandi, S.Psi. M.Si Bin H. A.Effendie langsung menuju lokasi setelah sampai saksi bertemu dengan terdakwa yang mana terdakwa mengatakan “sudah siap belum duitnya??” saksi menjawab “sudah siap” mendengar hal tersebut terdakwa menyuruh saksi untuk menungguinya terlebih dahulu karena terdakwa akan mengambil narkotika lalu terdakwa pun pergi meninggalkan saksi. Setelah pergi terdakwa datang kembali bersama dengan Ari (DPO) selanjutnya terdakwa memberikan kode kepada Ari (DPO) untuk menyerahkan narkotika selanjutnya Ari (DPO) memberikan 1 (satu) kantong plastik bening yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat ± 30,06 (tiga koma nol enam) gram kepada saksi dari luar mobil sedangkan terdakwa masuk ke dalam bagian tengah mobil untuk menghitung uang pembelian narkotika saat terdakwa berada di dalam mobil, saksi Steven Septrano Bin Abinazah dan saksi Sowandi, S.Psi. M.Si Bin H. A.Effendie yang saat itu menunggu tidak jauh dari mobil langsung mendekati mobil dari pintu kiri mobil dan menangkap terdakwa yang saat itu terdakwa berteriak dan suara terdengar oleh ARI (DPO). kemudian ARI (DPO) langsung

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur dan saksi sempat melakukan pengejaran namun Ari (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLDA SUMSEL untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau instansi lainnya untuk menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan oleh anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sumsel karena melakukan tindak pidana tanpa hak atau Melawan hukum Menjual Membeli, menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan dan atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu, Pada hari Kamis Langgal 09 Maret 2023, sekira pukul 20.00 Wib di 31. KHA. Azhari depan kampus Bina Sriwijaya Kel. 9-10 Ulu Kec. SU-I Kota Palembang Prov. Sumsel;
- Bahwa dari penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 3 Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus Plastik bening dengan berat bruto + 30,06 Gram;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 3 Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus Plastik bening dengan berat bruto + 30.06 Gram tersebut untuk di jual kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 3 Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus Plastik bening dengan berat bruto± 30,06 Gram tersebut ditemukan pada saat teman Terdakwa ARI (DPO) akan menyerahkan kepada anggota Ditresnarkoba Polda Sumsel yang menyamar;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib, saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan menghubungi terdakwa dan memesan narkotika sebanyak 3 (tiga) kantong seharga Rp. 27.000.000,-(dua puluh juta rupiah), terdakwa pun menyetujuinya dan keduanya sepakat untuk bertemu di depan Kampus Bina Sriwijaya. sekira pukul 20.00 terdakwa langsung menuju lokasi setelah sampai terdakwa bertemu dengan saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan yang mana terdakwa mengatakan "sudah siap belum duitnya??" kemudian saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan menjawab "sudah siap" mendengar hal tersebut terdakwa menyuruh saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan untuk menungguinya terlebih dahulu karena terdakwa akan mengambil narkotika. selanjutnya terdakwa menemui Wiwin (DPO) meminta narkotika sebanyak 3 kantong yang mana Wiwin (DPO) langsung menyiapkan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika yang dipesan setelah narkotika sudah siap Wiwin (DPO) memberikan narkotika tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan "biarlah ari bae yang kasih sabu ini, kau ngitung duetnyo" terdakwa pun setuju;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Ari (DPO) menemui saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan saat sampai Terdakwa memberikan kode untuk menyerahkan narkotika selanjutnya Ari (DPO) memberikan 1 (satu) kantong plastik bening yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat \pm 30,06 (tiga koma nol enam) gram kepada saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan dari luar mobil sedangkan Terdakwa masuk ke dalam bagian tengah mobil untuk menghitung uang pembelian narkotika. saat Terdakwa berada di dalam mobil, saksi Steven Septrano Bin Abinazah dan saksi Sowandi, S.Psi. M.Si Bin H. A.Effendie yang saat itu menunggu tidak jauh dari mobil langsung mendekati mobil dari pintu kiri mobil dan menangkap Terdakwa yang saat itu Terdakwa berteriak dan suara terdengar oleh ARI (DPO) sehingga ARI langsung kabur dan saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan sempat melakukan pengejaran namun Ari (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLDA SUMSEL untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait ataupun dari pemerintah yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Jenis shabu dimaksud;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik bening berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 28,009 (dua delapan koma nol nol sembilan) gram. **Sisa barang bukti sebanyak 27,831 (dua tujuh koma delapan tiga satu) gram** dipergunakan untuk persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan oleh anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Sumsel karena melakukan tindak pidana tanpa hak atau Melawan hukum Menjual Membeli, menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, Menyerahkan dan atau Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu, Pada hari Kamis Langgal 09 Maret 2023, sekira pukul 20.00 Wib di 31. KHA. Azhari depan kampus Bina Sriwijaya Kel. 9-10 Ulu Kec. SU-I Kota Palembang Prov. Sumsel;

- -Bahwa dari penangkapan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 3 Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus Plastik bening dengan berat bruto + 30,06 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 3 Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus Plastik bening dengan berat bruto + 30.06 Gram tersebut untuk di jual kembali;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 3 Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus Plastik bening dengan berat bruto± 30,06 Gram tersebut ditemukan pada saat teman Terdakwa ARI (DPO) akan menyerahkan kepada anggota Ditresnarkoba Polda Sumsel yang menyamar;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib, saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan menghubungi terdakwa dan memesan narkotika sebanyak 3 (tiga) kantong seharga Rp. 27.000.000,-(dua puluh juta rupiah), terdakwa pun menyetujuinya dan keduanya sepakat untuk bertemu di depan Kampus Bina Sriwijaya. sekira pukul 20.00 terdakwa langsung menuju lokasi setelah sampai terdakwa bertemu dengan saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan yang mana terdakwa mengatakan “sudah siap belum duitnya??” kemudian saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan menjawab “sudah siap” mendengar hal tersebut terdakwa menyuruh saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan untuk menungguinya terlebih dahulu karena terdakwa akan mengambil narkotika. selanjutnya terdakwa menemui Wiwin (DPO) meminta narkotika sebanyak 3 kantong yang mana Wiwin (DPO) langsung menyiapkan narkotika yang dipesan setelah narkotika sudah siap Wiwin (DPO) memberikan narkotika tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan “biarlah ari bae yang kasih sabu ini, kau ngitung duetnyo” terdakwa pun setuju;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Ari (DPO) menemui saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan saat sampai Terdakwa memberikan kode untuk menyerahkan narkotika selanjutnya Ari (DPO) memberikan 1 (satu) kantong plastik bening yang berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat ± 30,06 (tiga koma nol enam) gram kepada saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan dari luar mobil sedangkan Terdakwa masuk ke dalam bagian tengah mobil untuk menghitung uang pembelian narkotika. saat Terdakwa berada di dalam mobil, saksi Steven Septrano Bin Abinazah dan saksi Sowandi, S.Psi. M.Si Bin H. A.Effendie yang saat itu menunggu tidak jauh dari mobil langsung mendekati mobil dari pintu kiri mobil dan menangkap Terdakwa yang saat itu Terdakwa berteriak dan suara terdengar oleh ARI (DPO) sehingga ARI langsung kabur dan saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan sempat melakukan pengejaran namun Ari (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLDA SUMSEL untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait ataupun dari pemerintah yang berwenang atas kepemilikan Narkotika Jenis shabu dimaksud;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I**
4. **Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.**

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya yang sehat jasmani dan rohaninya. Dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa yaitu Heryanto bin Wagiran, didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak keliru orang atau error in persona. Didalam persidangan terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan sesuatu tindakan, atau tindakan seseorang tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kalau Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang baik Dinas Kesehatan atau instansi lainnya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif cukup satu perbuatan saja yang harus dibuktikan maka sudah terbukti unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, kalau pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 17.30 Wib, saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan menghubungi terdakwa dan memesan narkoba sebanyak 3 (tiga) kantong seharga Rp. 27.000.000,-(dua puluh juta rupiah), terdakwa pun menyetujuinya dan keduanya sepakat untuk bertemu di depan Kampus Bina Sriwijaya. sekira pukul 20.00 terdakwa langsung menuju lokasi setelah sampai terdakwa bertemu dengan saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan yang mana terdakwa mengatakan "sudah siap belum duitnya??" kemudian saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan menjawab "sudah siap" mendengar hal tersebut terdakwa menyuruh saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan untuk menungguinya terlebih dahulu karena terdakwa akan mengambil narkoba. selanjutnya terdakwa menemui Wiwin (DPO) meminta narkoba sebanyak 3 kantong yang mana Wiwin (DPO) langsung menyiapkan narkoba yang dipesan setelah narkoba sudah siap Wiwin (DPO) memberikan narkoba tersebut kepada terdakwa sambil mengatakan "biarlah ari bae yang kasih sabu ini, kau ngitung duetnyo" terdakwa pun setuju. Kemudian Terdakwa dan Ari (DPO) menemui saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan saat sampai Terdakwa memberikan kode untuk menyerahkan narkoba selanjutnya Ari (DPO) memberikan 1 (satu) kantong plastik bening yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat \pm 30,06 (tiga koma nol enam) gram kepada saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan dari luar mobil sedangkan Terdakwa masuk ke dalam bagian tengah mobil untuk menghitung uang pembelian narkoba. saat Terdakwa berada di dalam mobil, saksi Steven Septrano Bin Abinazah dan saksi Sowandi, S.Psi. M.Si Bin H. A.Effendie yang saat itu menunggu tidak jauh dari mobil langsung mendekati mobil dari pintu kiri mobil dan menangkap Terdakwa yang saat itu Terdakwa berteriak dan suara terdengar oleh ARI (DPO) sehingga ARI langsung kabur dan saksi Wahyu Hidayat, SH Bin Awam Setiawan sempat melakukan pengejaran namun Ari (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke POLDA SUMSEL untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, yang dihubungkan dengan barang bukti. Penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan Saksi-

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pada hari Kamis Langgal 09 Maret 2023, sekira pukul 20.00 Wib di 31. KHA. Azhari depan kampus Bina Sriwijaya Kel. 9-10 Ulu Kec. SU-I Kota Palembang Prov. Sumsel, dari penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi 3 Paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus Plastik bening dengan berat bruto + 30,06 Gram;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan telah terbukti yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti meyakinkan, maka terhadap terdakwa **Heryanto bin Wagiran** dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Melebihi 5 (lima) gram Dalam Bentuk Bukan tanaman";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik bening berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 28,009 (dua delapan koma nol nol sembilan) gram **Sisa barang bukti sebanyak 27,831 (dua tujuh koma delapan tiga satu) gram**, karena merupakan langsung barang bukti tindak pidana ini maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1.

Menyatakan terdakwa **Heryanto bin Wagiran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Melebihi 5 (lima) gram Dalam Bentuk Bukan Tanaman";

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun ;

3.

Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) Bulan ;

4.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5.

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6.

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik bening berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 28,009 (dua delapan koma nol nol sembilan) gram **Sisa barang bukti sebanyak 27,831 (dua tujuh koma delapan tiga satu) gram**
Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H , Fatimah, S.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik. SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Siti Fatimah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H..

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H..

Fatimah, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Maulana Malik. SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)